



**PUTUSAN**

Nomor 934/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fikri Haekal Nasution Als Fikri;
2. Tempat lahir : Bandar Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2022;

Terdakwa Fikri Haekal Nasution als Fikri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 934/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 934/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam nomor polisi BK 4054 TQ, Nomor rangka MH33KA0123K631980, Nomor mesin 3KA606189,
  - 1 (satu) buah hand phone merek VIVO warna abu abu.
  - 1 (satu) STNK asli Nopol BK 4054 TQ atas nama WARSINO.
  - 1 (satu) surat keterangan nomor : 024/SKJ/DTJL-IP/IV/2022a, tanggal 17 Oktober 2022 dari PT. DWITUNGGAL JAYA LESTARIDipergunakan dalam perkara lain An. BOY HAMDANI TAMSAR Als BOY)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading Lingkungan III Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kisaran, "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan," perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di Puul Bus komplek perumahan tanjung gading ling. III Kel. Perkebunan Sipare-pare Kec. Sei suka Kab. Batubara, terdakwa di Chatting melalui Facebook Massanger oleh BOY HAMDANI TAMSAR dan berkata kepada terdakwa "JUNJUNG MNA? Lalu terdakwa menjawab "ADA APA BANG ?, lalu BOY HAMDANI TAMSAR bertanya lagi "CAK, KALIAN LEWATKAN DULU KERETA ABANG", dan tidak lama kemudian terdakwa dan JUNJUNG bergegas menjumpai BOY HAMDANI TAMSAR di daerah Bandar Tinggi dan setelah jumpa kemudian terdakwa dan JUNJUNG membawa sepeda Motor RX King tersebut kedaerah tebing tinggi, dan sesampainya di daerah tebing tinggi tepatnya di Gg Panda terdakwa makan di warung nasi padang dan terdakwa bilang kepada JUNJUNG "BANG, AKU MAKAN DULU LAH, ABANG AJA YANG MENJUMPAINYA", kemudian JUNJUNG bergerak ketempat pembeli sepeda motor tersebut yang bernama BABE, setelah satu jam kemudian JUNJUNG menjumpa terdakwa dan JUNJUNG sudah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu kami pulang dari tebing sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan JUNJUNG turun di Simpang Bandar Tinggi, dan sesampainya kami disana, kami langsung menjumpai BOY HAMDANI TAMSAR di Kampung Bandar Tinggi, lalu JUNJUNG menyerahkan uang



sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada BOY HAMDANI TAMSAR, dan pada saat itu juga BOY HAMDANI TAMSAR membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian: JUNJUNG mendapatkan Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada BOY HAMDANI TAMSAR.

- Adapun kerugian dari peristiwa pencurian yang saksikorban alami tersebut Sebesar Rp7.000.000 (TujuhJuta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 480 Ke-1KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading Lingkungan III Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Kisaran, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekira pukul 15.00 wib di Puul Bus komplek perumahan tanjung gading ling. III Kel. Perkebunan Sipare-pare Kec. Sei suka Kab. Batubara, terdakwa di Chatting melalui Facebook Massanger oleh BOY HAMDANI TAMSAR dan berkata kepada terdakwa " JUNJUNG MNA? Lalu terdakwa menjawab " ADA APA BANG ?, lalu BOY HAMDANI TAMSAR bertanya lagi " CAK, KALIAN LEWATKAN DULU KERETA ABANG", dan tidak lama kemudian terdakwa dan JUNJUNG bergegasmenjumpai BOY HAMDANI TAMSAR di daerah Bandar Tinggi dan setelah jumpa kemudian terdakwa dan JUNJUNG membawa sepeda Motor RX King tersebut kedaerah tebing tinggi, dan sesampainya di daerah tebing tinggi tepatnya di Gg Panda terdakwa makan di warung nasi padang dan terdakwa bilang kepada JUNJUNG "BANG, AKU MAKAN DULU LAH, ABANG AJA YANG MENJUMPAINYA", kemudian JUNJUNG bergerak ketempat pembeli sepeda motor tersebut yang bernama BABE, setelah satu jam kemudian JUNJUNG menjumpa



terdakwa dan JUNJUNG sudah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan Harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu kami pulang dari tebing sekira pukul 19.00 Wib dengan menggunakan mobil angkutan umum, dan sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan JUNJUNG turun di Simpang Bandar Tinggi, dan sesampainya kami disana, kami langsung menjumpai BOY HAMDANI TAMSAR di Kampung Bandar Tinggi, lalu JUNJUNG menyerahkan uang sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada BOY HAMDANI TAMSAR, dan pada saat itu juga BOY HAMDANI TAMSAR membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian: JUNJUNG mendapatkan Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada BOY HAMDANI TAMSAR, dan setelah kami membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pun bergegas kembali kerumah masing masing.

- Adapun kerugian dari peristiwa pencurian yang saksi korban alami tersebut Sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna hitam BK 4054TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 milik Saksi Warsino di Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading Lingkungan III Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
  - Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna hitam BK 4054TQ milik Saksi Warsino tersebut dengan cara awalnya Saksi dari rumah berjalan kaki menuju Perumahan Tanjung Gading dan sesampainya di depan sekolah Mitra





Inalum Saksi bertemu dengan Yudi dan Yudi berkata “Mau Kemana “ dan Saksi menjawab “ Tanjung Gading “ dan Yudi berkata “Ayo Naik Sekalian“ lalu Saksi menumpang naik sepeda motor Yudi masuk keareal perumahan Tanjung Gading lalu Saksi turun di depan Blok S-34 Perumahan Tanjung Gading sedangkan Yudi pergi bekerja di areal perumahan Tanjung Gading lalu Saksi pergi berjalan kaki menuju Puul Bus Perumahan Tanjung Gading dan sesampainya di Puul Bus Perumahan Tanjung Gading lalu Saksi duduk diatas sepeda motor milik Saksi Warsino sembari bermain handphone lalu Saksi melihat kunci kontak sepeda motor milik Saksi Warsino dalam posisi “ ON “;

- Bahwa kemudian Saksi mengengkol sepeda motor milik Saksi Warsino dan setelah sepeda motor milik Saksi Warsino hidup lalu Saksi mengambil 1 (satu) buah helm yang ada di sebelah sepeda motor milik Saksi Warsino lalu Saksi memakai helm tersebut kemudian Saksi langsung membawa sepeda motor milik Saksi Warsino ke Kampung Becek Desa Bandar Tinggi Kecamatan Bandar Marsilam Kabupaten Simalungun lalu membuka nomor plat dan stiker sepeda motor milik Saksi Warsino kemudian Saksi mengirim pesan kepada Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lagi di kampung, dan Saksi mengatakan “ kemari dulu jual sepeda motor ini “ dan Terdakwa mengatakan “ oke “ dan tidak berapa lama Terdakwa datang bersama dengan Junjung (DPO) dan Saksi berkata “ kalian jualkan sepeda motor ini “ dan Junjung (DPO) menjawab “ Ya Bang “ lalu Terdakwa dan Junjung (DPO) pergi meninggalkan Saksi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna Hitam , BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 namun Terdakwa dan Junjung (DPO) tidak kunjung datang lalu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi dan berkata “ dimana bang, kami sudah dikampung “ dan Saksi menjawab “ ya udah aku kesana “ lalu Saksi pergi ke batu-batu Desa Bandar tinggi dan bertemu dengan Terdakwa dan Junjung (DPO) kemudian Junjung (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Junjung (DPO) sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi sebesar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus



- ribu rupiah) lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Junjung (DPO) kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi membuang helm tersebut di belakang rumah orang tua Saksi lalu sekitar pukul 09.00 WIB Personil Polsek Indrapura mengirim Photo seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha RX King setelah itu personil Polsek Indrapura menelpon Saksi dan berkata “ itu kau yang ngambil sepeda motor “ dan Saksi menjawab “ ya “ dan personil Polsek Indrapura berkata “bawa sepeda motor itu kemari “ dan Saksi menjawab “ ya biar ku jemput sepeda motornya “ lalu Saksi pergi ke bandar tinggi menemui Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi berkata “ ayo kita ambil sepeda motor yang kalian jual semalam, itu yang punya sepeda motor sudah buat laporan“;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) diam saja lalu Saksi bersama Terdakwa dan Junjung (DPO) pergi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Warsino dan di tengah perjalanan Saksi berkata “ dimana kalian jual sepeda motornya “ dan Junjung (DPO) menjawab “ di tebing “ lalu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Junjung (DPO) pergi ke Tebing-Tinggi dan sesampainya di rumah pembeli sepeda motor milik Saksi Warsino lalu Junjung (DPO) berkata “ babe...babe “ lalu istri Babe keluar dan berkata “ babe belum pulang sudah pergi dari tadi “ kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) melarikan diri dan sekira pukul 21.00 WIB anak Babe menghubungi Babe dan berkata “dimana bapak , orang ini mau mengambil sepeda motor, uangnya sudah ada “ lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak Babe yang tidak saksi kenal namanya kemudian anak Babe pergi meninggalkan rumah Babe dan tidak berapa lama anak Babe kembali datang kerumahnya sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna Hitam , BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 milik Saksi Warsino kemudian Saksi menyerahkan diri ke Polsek Indrapura dan menyerahkan barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna Hitam , BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 milik Saksi Warsino;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Warsino tidak ada memberikan izin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna Hitam milik Saksi Warsino tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Warsino mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Warsino, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi ada kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna hitam BK 4054TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 di Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading Lingkungan III Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Saksi sampai di Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading Lingkungan III Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara lalu Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna hitam BK 4054TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 milik Saksi dan Saksi mengunci stang sepeda motor milik Saksi tersebut setelah itu Saksi bekerja di PT. Unipeco yang berada di Pabrik PT. Inalum dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi selesai bekerja dan kembali ke Puul Bus Komplek Perumahan Tanjung Gading tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi dan sesampainya di Puul Bus Perumahan Tanjung Gading, Saksi dan Hendri melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003, warna hitam BK 4054TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin : 3KA-606189 milik Saksi sudah tidak ada lagi atau hilang lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Security Perumahan Tanjung Gading lalu dibuka rekaman CCTV sekitar pukul 10.26 WIB terlihat seorang laki-laki membawa sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Indrapura guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 934/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha RX King Tahun 2003, warna Hitam milik Saksi Warsino tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Warsino mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Junjung (DPO) disuruh oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam dimana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dimana Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy adalah teman Terdakwa dikampung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dikirim pesan oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Junjung (DPO), dan Terdakwa menjawab, ada apa bang kemudian Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy bertanya lagi "cak, kalian lewatkan dulu kereta abang" tidak lama kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) bergegas menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di daerah Bandar Tinggi dan setelah berjumpa, kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) membawa sepeda motor RX King Tahun 2003 warna Hitam tersebut ke daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di Gg Panda, Terdakwa makan di warung nasi padang dan Terdakwa mengatakan kepada Junjung (DPO) "bang aku makan dulu lah, abang aja yang menjumpainya" kemudian Junjung (DPO) bergerak ke tempat pembeli sepeda motor tersebut yang bernama Babe dan setelah 1 (satu) jam kemudian Junjung (DPO) menjumpai Terdakwa dan Junjung (DPO) sudah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Junjung (DPO) pulang dari Tebing Tinggi sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Junjung (DPO) turun di Simpang Bandar Tinggi dan sesampainya Terdakwa dan Junjung (DPO) disana, Terdakwa dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junjung (DPO) langsung menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di Kampung Bandar Tinggi lalu Junjung (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Junjung (DPO) mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan setelah Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy selesai membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Warsino untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam milik Saksi Warsino yang diambil oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Warsino mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin 3KA-606189;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) STNK Asli Nomor Polisi BK 4054 TQ atas nama Warsino;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 024/SKJ/DTJL-IP/IV/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari PT. DWITUNGAL JAYA LESTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Junjung (DPO) disuruh oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam dimana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dari hasil kejahatan;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dimana Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy adalah teman Terdakwa dikampung;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dikirim pesan oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Junjung (DPO), dan Terdakwa menjawab, ada apa bang kemudian Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy bertanya lagi "cak, kalian lewatkan dulu kereta abang" tidak lama kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) bergegas menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di daerah Bandar Tinggi dan setelah berjumpa, kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) membawa sepeda motor RX King Tahun 2003 warna Hitam tersebut ke daerah Tebing Tinggi;
- Bahwa sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di Gg Panda, Terdakwa makan di warung nasi padang dan Terdakwa mengatakan kepada Junjung (DPO) "bang aku makan dulu lah, abang aja yang menjumpainya" kemudian Junjung (DPO) bergerak ke tempat pembeli sepeda motor tersebut yang bernama Babe dan setelah 1 (satu) jam kemudian Junjung (DPO) menjumpai Terdakwa dan Junjung (DPO) sudah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Junjung (DPO) pulang dari Tebing Tinggi sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Junjung (DPO) turun di Simpang Bandar Tinggi dan sesampainya Terdakwa dan Junjung (DPO) disana, Terdakwa dan Junjung (DPO) langsung menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di Kampung Bandar Tinggi lalu Junjung (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy;
- Bahwa pada saat itu juga Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana Junjung (DPO) mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan setelah Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy selesai membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy kembali kerumah masing-masing;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Warsino untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam milik Saksi Warsino yang diambil oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Warsino mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **FIKRI HAEKAL NASUTION ALS FIKRI** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

### Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Junjung (DPO) disuruh oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam dimana 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 5 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dikirim pesan oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan menanyakan kepada Terdakwa dimana Junjung (DPO), dan Terdakwa menjawab, ada apa bang kemudian Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy bertanya lagi "cak, kalian lewatkan dulu kereta abang" tidak lama kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) bergegas menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di daerah Bandar Tinggi dan setelah berjumpa, kemudian Terdakwa dan Junjung (DPO) membawa sepeda motor RX King Tahun 2003 warna Hitam tersebut ke daerah Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Tebing Tinggi tepatnya di Gg Panda, Terdakwa makan di warung nasi padang dan Terdakwa mengatakan kepada Junjung (DPO) "bang aku makan dulu lah, abang aja yang menjumpainya" kemudian Junjung (DPO) bergerak ke tempat pembeli sepeda motor tersebut yang bernama Babe dan setelah 1 (satu) jam kemudian Junjung (DPO) menjumpai Terdakwa dan Junjung (DPO) sudah berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Junjung (DPO) pulang dari Tebing Tinggi sekira pukul 19.00 WIB dengan menggunakan mobil angkutan umum dan sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dan Junjung (DPO) turun di Simpang Bandar Tinggi dan sesampainya Terdakwa dan Junjung (DPO) disana, Terdakwa dan Junjung (DPO) langsung menjumpai Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy di Kampung Bandar Tinggi lalu Junjung (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junjung (DPO) mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy dan setelah Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy selesai membagi-bagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa, Junjung (DPO) dan Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy kembali kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam untuk mendapatkan uang yang mana dengan hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa akan menerima bagian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Warsino untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tahun 2003 warna Hitam milik Saksi Warsino yang diambil oleh Saksi Boy Hamdani Tamsar Alias Boy tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa, Saksi Warsino mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin 3KA-606189, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna abu-abu, 1 (satu) STNK Asli Nomor Polisi BK 4054 TQ atas nama Warsino, 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 024/SKJ/DTJL-IP/IV/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari PT. DWITUNG GAL JAYA LESTARI, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Boy Hamdani Tamsar Alias Boy maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Boy Hamdani Tamsar Alias Boy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fikri Haekal Nasution Als Fikri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BK 4054 TQ, Nomor Rangka MH33KA0123K631980, Nomor Mesin 3KA-606189;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna abu-abu;
- 1 (satu) STNK Asli Nomor Polisi BK 4054 TQ atas nama Warsino;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor : 024/SKJ/DTJL-IP/IV/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dari PT. DWITUNGGAL JAYA LESTARI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Boy Hamdani Tamsar Alias Boy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha. S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Miduk Sinaga, S.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha. S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Helmi, S.H.